



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ricky Silvester Toasu als Riski;**
2. Tempat lahir : Waingapu;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/19 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung lama, RT.018 / RW.006, Kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang, Provinsi NTT;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Tukang;

Terdakwa Ricky Silvester Toasu als Riski ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kpg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RICKY SILVESTER TOASU ALS. RISKI**, dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan Kupang dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **RICKY SILVESTER TOASU ALS. RISKI** pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jalur 40, Kampung Lama, Kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang, Atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **YANDRY YOSUA SAYD ALS. YANDRI**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada awalnya ketika korban **YANDRY YOSUA SAYD** bersama-sama dengan beberapa orang temannya berada di jalan jalur 40 Kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang, sementara membuat api untuk bakar ayam, tiba-tiba datang Terdakwa **RICKY SILVESTER TOASU** dengan Tanpa sebab langsung menendang api yang Korban bersama temannya membuat, namun korban bersama teman-temannya tidak menanggapi apa yang di lakukan oleh terdakwa, kemudian pada saat korban hendak bangun dan masih dalam posisi jongkok korban melihat terdakwa sedang memegang sebuah kayu bambu dan langsung

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kpg



mengayunkan ke arah korban dan mengenai bagian lengan kanan dekat bahu korban sebanyak 1 satu kali.

Bahwa akibat perbuatan tersebut membuat lengan korban mengalami luka gores, lalu saat itu korban langsung di pisahkan oleh saksi NIKSON BANOBE yang juga ada di tempat kejadian agar menjauh dari terdakwa.

Bahwa sebelum terdakwa datang ke tempat korban dan teman-temannya duduk-duduk membuat api tersebut, korban melihat terdakwa bersama beberapa temannya berdiri di atas gunung dan korban mendengar terdakwa berteriak memaki-maki dengan mengatakan “ basong yang duduk di situ puki mai semua “ setelah itu terdakwa turun dan menuju ke arah tempat korban dan temannya duduk dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban, sehingga atas kejadian tersebut korban langsung melapor ke Polsek Alak

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : B/591/XII/2020/ Kompartemen DokPol Rumkit, Tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat ditanda tangani oleh dr. Ani Kusumadewi Akbar yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Hasil pemeriksaan :

- Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit, Tekanan darah seratus per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali per menit,
- Dua buah luka lecet pada lengan atas kanan masing-masing dengan ukuran sebelas sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan ditemukan sebagaimana dalam hasil pemeriksaan, akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YANDRI YOSUA SAYD ALS. YANDRI** dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 17.30 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalur 40, Kampung Lama, Kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang;

- Bahwa awalnya kronologis dan penyebab sampai korban di aniaya oleh pelaku RISKI TOASU awalnya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 Wita, korban bersama-sama dengan beberapa orang temannya berada di jalan jalur 40 Kel. Mnaulai II, Kec. Alak, Kota Kupang, sementara membuat api untuk bakar ayam, tiba-tiba datang pelaku langsung menendang api yang di buat, namun korban dan teman-temannya yang ada di situ tidak menanggapi apa yang di lakukan oleh pelaku, kemudian saat korban hendak bangun dan masih dalam posisi jongkok korban lihat pelaku tersebut memegang sebilah kayu bambu dan langsung mengayunkan ke arah korban dan mengenai bagian lengan kanan dekat bahu sebanyak 1 satu kali. Sehingga membuat lengan korban mengalami luka gores, Setelah itu korban langsung di pisahkan oleh saksi NIKSON BANOBE yang saat itu juga ada di tempat kejadian untuk menjauh dari pelaku;
- Bahwa sebelum pelaku datang ke tempat korban duduk –duduk membuat api tersebut, korban lihat pelaku bersama beberapa temannya berdiri di atas gunung dekat tempat kejadian perkara dan korban dengar pelaku tersebut berteriak memaki-maki dengan mengatakan “ basong yang duduk di situ puki mai semua “ setelah itu pelaku turun dan menuju ke arah tempat korban duduk dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban, sehingga atas kejadian tersebut korban datang ke kantor polsek alak untuk melaporkannya;
- Bahwa korban lihat saat itu, pelaku memukulnya menggunakan sebilah bambu tersebut dan korban lihat pelaku memegang kayu bambu tersebut menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setahu korban kayu bambu tersebut pelaku dapatkan atau pelaku ambil di tempat kejadian perkara karena memang di sana ada warga yang membuat tempat duduk semacam bale-bale berbahan kayu bambu, yang mana ketika pelaku datang kayu bambu tersebut memang sudah ada di sana sehingga pelaku langsung ambil dan menggunkannya untuk memukul korban;
- Bahwa sebelumnya korban merasa tidak ada masalah dengan pelaku RISKI TOASU tersebut;
- Bahwa dengan rasa sakit dan luka gores yang di alami tersebut, untuk saat ini korban belum bisa melakukan aktifitas seperti biasa, karena korban masih merasakan sakit akibat dari adanya luka gores di tangan / lengan ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat peristiwa penganiayaan tersebut, ada orang lain yang melihat dan menyaksikannya yakni NIKSON BANOBE, MARKUS METBOKI, GERY SAYD dan juga ada teman dari pelaku sendiri yaitu RICHARD TOI dan NARDI TAMEON;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. **NIKSON BANOBE ALS. NIKSON** dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan di BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penganiayaan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jalur 40, Kampung Lama, Kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang;
 - Bahwa Kronologis dan penyebab sampai Korban di aniaya oleh pelaku RISKI TOASU awalnya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, saksi bersama-sama dengan beberapa orang temannya termasuk korban berada di jalan jalur 40 Kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang, yang mana saksi dan temannya membuat api untuk bakar ayam, lalu saat itu saksi lihat pelaku juga bersama beberapa temannya berdiri di atas gunung dekat tempat saksi duduk (Tempat kejadian perkara) dan berteriak-berteriak, tiba-tiba saksi lihat pelaku dengan teman-temannya tersebut turun dengan menggunakan 2 dua unit sepeda motor menuju ke arah tempat saksi duduk dan saksi dengar pelaku kembali berteriak dan memaki-maki dengan mengatakan “ *Puki mai, mai punya puki, beta mau lihat besong punya jago sampai dimana* “ setelah itu pelaku langsung menendang ke arah api yang sudah di buat dan bara apinya sampai berhamburan, setelah itu pelaku kembali menendang tempat duduk seperti bale-bale yang terbuat dari kayu bambu sampai salah satu kayu bambunya terlepas kemudian di ambil oleh pelaku dan langsung di gunakannya untuk memukul korban YANDRI sebanyak 1 satu kali dan mengenai bagian tangan tepatnya di bagian lengan kanan korban;
 - Bahwa melihat peristiwa tersebut saksi langsung palang dan memisahkan korban agar menjauh dari pelaku, dan saat itu saksi lihat reaksi dari pelaku masih mau maju ke arah korban dan melakukan pemukulan. Namun tidak jadi karena pelaku juga langsung di tarik oleh teman-temannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi lihat pelaku memegang kayu bambu tersebut menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Setahu saksi selama ini antara korban dan pelaku tidak ada masalah;
- Bahwa Selain dirinya Pada saat peristiwa penganiayaan tersebut, ada orang lain yang turut melihat dan menyaksikannya yaitu MARKUS METBOKI, GERY SAYD, dan juga ada teman dari pelaku sendiri yaitu RICHARD TOI dan NARDITAMEON;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan pelaku korban;
- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap korban, setahu saksi pelaku pelaku mungkin dalam keadaan mabuk atau dalam pengaruh minuman alcohol karena saksi cium bau minuman alkohon jenis sopi dari pelaku;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **DOMINGGUS ELROIU LAIPUTA ALS. ROI** dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jalur 40, Kampung Lama, Kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang;
- Bahwa Kronologis sampai Korban di aniaya oleh pelaku RISKI TOASU awalnya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 Wita, saksi bersama-sama dengan beberapa orang temannya termasuk korban YANDRI, NIKSON, dan GERY SAYD berada di jalan jalur 40 Kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang, dan pada saat itu membuat api tujuannya untuk bakar ayam;
- Bahwa tiba-tiba datang pelaku bersama beberapa orang temannya menggunkan sepeda motor ke tempat saksi dan temannya duduk tersebut, dan saksi lihat pelaku langsung marah-marah berteriak dan memaki-maki, setelah itu saksi lihat pelaku menendang ke arah api yang sudah sudah di buat dan bara apinya sampai berhamburan, setelah itu pelaku kembali menendang tempat duduk seperti bale-bale yang terbuat dari kayu bambu, dan salah satu kayu bambunya di tempat duduk/ bale-bale tersebut terlepas lalu di ambil oleh pelaku dan langsung di gunakannya untuk memukul korban YANDRI sebanyak 1 satu kali dan mengenai bagian tangan tepatnya di bagian lengan kanan korban dekat bahu. Setelah peristiwa pemukulan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kpg



tersebut saksi lihat pada bagian lengan korban yang di pukul tersebut mengalami luka gores;

- Bahwa saksi lihat pelaku memegang kayu bambu tersebut menggunakan tangan kanan dan mengayunkannya ke arah korban;
- Bahwa Setahu saksi selama ini antara korban dan pelaku tidak ada masalah;
- Bahwa Selain dirinya Pada saat peristiwa penganiayaan tersebut, ada orang lain yang turut melihat dan menyaksikannya yaitu NIKSON BANOBE, MARKUS METBOKI, GERY SAYD, dan juga ada teman dari pelaku sendiri yaitu RICHARD TOI dan NARDITAMEON;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan pelaku menganiaya korban;
- Bahwa saksi tahu saat melakukan pemukulan terhadap korban, pelaku dalam keadaan mabuk atau dalam pengaruh minuman alcohol;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan kasus Penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jalur 40, Kampung Lama, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa sebelum penganiayaan terjadi Saat itu tersangka baru pulang dari selamat natal, dan saat melintasi jalan jalur 40 cabang menuju kampung lama tersangka melihat korban dan teman temannya di pinggir jalan sambil bakar ayam, sehingga tersangka berhenti dan menghampiri korban dan temannya, namun saat tersangka sampai di korban dan teman temannya selanjutnya korban memaki tersangka sehingga tersangka merasa emosi dan langsung memukul korban;
- Bahwa saat itu tersangka saya dalam keadaan mabuk dan korban juga dalam keadaan mabuk karena saat itu korban sementara minum minuman keras saat tersangka menghampiri korban;
- Bahwa bambu yang tersangka gunakan untuk memukul korban saat itu tersangka tidak tahu lagi karena setelah memukul korban tersangka langsung pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di tunjukan satu bilah bambu dengan panjang sekitar 1,5 meter dengan batang berwarna agak kehitaman, tersangka mengatakan kenal karena bambu tersebut yang tersangka gunakan untuk memukul korban;
- Bahwa tersangka memperoleh bambu tersebut di TKP karena bilahan bambu tersebut bekas tempat duduk di TKP;
- Bahwa setelah tersangka memukul korban saat itu korban tidak melakukan perlawanan, korban hanya bilang dia mau lapor polisi sehingga tersangka langsung pulang, saat tersangka hendak melintasi cabang menuju dekat rumahnya, tersangka bertemu dengan korban dan kakaknya SANDY SAYD dan langsung menegat tersangka dan langsung menendang tersangka dari atas motor sampai tersangka jatuh dari atas motor, setelah itu korban dan kakaknya SANDY langsung mengeroyok tersangka;
- Bahwa akibat di keroyok oleh korban dan kakaknya SANDY tersangka mengalami luka lecet dan bengkak lutut kanan, bengkak dan biru di mata dan pipi kiri, dan pergelangan telapak kaki kiri bengkak;
- Bahwa saat tersangka memukul korban yang dilihat adalah teman teman korban yang sama sama duduk bakar ayam bersama korban, tersangka tidak tahu namanya;
- Bahwa melihat saat tersangka di keroyok oleh korban dan kakaknya SANDY adalah orang tua korban yang bernama RIN SAID, dan teman tersangka RICARD TOY, NARDITAMEO, ERMAN BABIS dan SIMEON TOASU;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) serta Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kayu bambu kering panjang antara 1-1,5m (satu sampai satu koma lima meter) berwarna agak kehitaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Visum Et Repertum Nomor : B/591/XII/2020/ Kompartemen DokPol Rumkit, Tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat ditanda tangani oleh dr. Ani Kusumadewi Akbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi YANDRI YOSUA SAYD ALS. YANDRI dan NIKSON BANOBE ALS. NIKSON serta DOMINGGUS ELROIU LAIPUTA ALS. ROI diperiksa sehubungan dengan kasus Penganiayaan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 17.30 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jalur 40, Kampung Lama, Kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang;
- Bahwa awalnya kronologis dan penyebab sampai korban di aniaya oleh pelaku RISKI TOASU awalnya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 Wita, korban bersama-sama dengan beberapa orang temannya berada di jalan jalur 40 Kel. Mnaulai II, Kec. Alak, Kota Kupang, sementara membuat api untuk bakar ayam, tiba-tiba datang pelaku langsung menendang api yang di buat, namun korban dan teman-temannya yang ada di situ tidak menanggapi apa yang di lakukan oleh pelaku, kemudian saat korban hendak bangun dan masih dalam posisi jongkok korban lihat pelaku tersebut memegang sebilah kayu bambu dan langsung mengayunkan ke arah korban dan mengenai bagian lengan kanan dekat bahu sebanyak 1 satu kali. Sehingga membuat lengan korban mengalami luka gores, Setelah itu korban langsung di pisahkan oleh saksi NIKSON BANOBE yang saat itu juga ada di tempat kejadian untuk menjauh dari pelaku;
- Bahwa sebelum pelaku datang ke tempat korban duduk –duduk membuat api tersebut, korban lihat pelaku bersama beberapa temannya berdiri di atas gunung dekat tempat kejadian perkara dan korban dengar pelaku tersebut berteriak memaki-maki dengan mengatakan “ basong yang duduk di situ puki mai semua “ setelah itu pelaku turun dan menuju ke arah tempat korban duduk dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban, sehingga atas kejadian itu korban datang ke kantor polsek alak untuk melaporkannya;
- Bahwa korban lihat saat itu, pelaku memukulnya menggunakan sebilah bambu tersebut dan korban lihat pelaku memegang kayu bambu tersebut menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setahu korban kayu bambu tersebut pelaku dapatkan atau pelaku ambil di tempat kejadian perkara karena memang di sana ada warga yang membuat tempat duduk semacam bale-bale berbahan kayu bambu, yang mana ketika pelaku datang kayu bambu tersebut memang sudah ada di sana sehingga pelaku langsung ambil dan menggunkannya untuk memukul korban;
- Bahwa sebelumnya korban merasa tidak ada masalah dengan pelaku RISKI TOASU tersebut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kpg



- Bahwa dengan rasa sakit dan luka gores yang di alami tersebut, untuk saat ini korban belum bisa melakukan aktifitas seperti biasa, karena korban masih merasakan sakit akibat dari adanya luka gores di tangan / lengan ;
- Bahwa saat peristiwa penganiayaan tersebut, ada orang lain yang melihat dan menyaksikannya yakni NIKSON BANOBE, MARKUS METBOKI, GERY SAYD dan juga ada teman dari pelaku sendiri yaitu RICHARD TOI dan NARDITAMEON;
- Bahwa barang bukti sebagai berikut: 1(satu) buah kayu bambu kering panjang antara 1-1,5m (satu sampai satu koma lima meter) berwarna agak kehitaman dan bukti surat sebagai berikut: Visum Et Repertum Nomor : B/591/XII/2020/ Kompartemen DokPol Rumkit, Tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat ditanda tangani oleh dr. Ani Kusumadewi Akbar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung membuktikan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya dalam perkara ini, terdakwa **RICKY SILVESTER TOASU ALS. RISKI** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan



perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Yandri Yosua Sayd Als. Yandri Dan Nikson Banobe Als. Nikson serta Dominggus Elroi Laiputa Als. Roi diperiksa sehubungan dengan kasus Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi-saksi tersebut kejadiannya pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 17.30 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jalur 40, Kampung Lama, Kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang. Yang awalnya kronologis dan penyebab sampai korban di aniaya oleh pelaku RISKI TOASU awalnya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 Wita, korban bersama-sama dengan beberapa orang temannya berada dilokasi, sementara membuat api untuk bakar ayam, tiba-tiba datang pelaku langsung menendang api yang di buat, namun korban dan teman-temannya yang ada di situ tidak menanggapi apa yang di lakukan oleh pelaku, kemudian saat korban hendak bangun dan masih dalam posisi jongkok korban lihat pelaku tersebut memegang sebilah kayu bambu dan langsung mengayunkan ke arah korban dan mengenai bagian lengan kanan dekat bahu sebanyak 1 satu kali. Sehingga membuat lengan korban mengalami luka gores, Setelah itu korban langsung di pisahkan oleh saksi NIKSON BANOBE yang saat itu juga ada di tempat kejadian untuk menjauh dari pelaku;

Menimbang, bahwa sebelum pelaku datang ke tempat korban duduk-duduk membuat api tersebut, korban lihat pelaku bersama beberapa temannya berdiri di atas gunung dekat tempat kejadian perkara dan korban dengar pelaku tersebut berteriak memaki-maki dengan mengatakan "basong yang duduk di situ puki mai semua "setelah itu pelaku turun dan menuju ke arah tempat korban duduk dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban, sehingga atas kejadian itu korban datang ke kantor polsek alak untuk melaporkannya;

Menimbang, bahwa korban lihat saat itu, pelaku memukulnya menggunakan sebilah bambu tersebut dan korban lihat pelaku memegang kayu bambu tersebut menggunakan tangan kanan dan setahu korban kayu bambu tersebut pelaku dapatkan atau pelaku ambil di tempat kejadian perkara karena



memang di sana ada warga yang membuat tempat duduk semacam bale-bale berbahan kayu bambu, yang mana ketika pelaku datang kayu bambu tersebut memang sudah ada di sana sehingga pelaku langsung ambil dan menggungkannya untuk memukul korban;

Menimbang, bahwa dengan rasa sakit dan luka gores yang di alami tersebut, untuk saat ini korban belum bisa melakukan aktifitas seperti biasa, karena korban masih merasakan sakit akibat dari adanya luka gores di tangan / lengan dan saat peristiwa penganiayaan tersebut, ada orang lain yang melihat dan menyaksikannya yakni NIKSON BANOBE, MARKUS METBOKI, GERY SAYD dan juga ada teman dari pelaku sendiri yaitu RICHARD TOI dan NARDI TAMEON, yang sebelumnya korban merasa tidak ada masalah dengan pelaku RISKI TOASU tersebut;

Bahwa barang bukti sebagai berikut: 1(satu) buah kayu bambu kering panjang antara 1-1,5m (satu sampai satu koma lima meter) berwarna agak kehitaman

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu bambu kering panjang antara 1-1,5m (satu sampai satu koma lima meter) berwarna agak kehitaman yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa bukti surat sebagai berikut Visum Et Repertum Nomor : B/591/XII/2020/ Kompartemen DokPol Rumkit, Tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat ditanda tangani oleh dr. Ani Kusumadewi Akbar, dapat dijadikan pembuktian oleh Majelis Hakim tersebut telah terjadi berakibat luka;



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat H.S.Brahmana,SH,MH. dalam Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (vide H.S.Brahmana,S.H.,M.H., Kriminalistik dan Hukum Pembuktian, Halaman 73);

Menimbang, bahwa Sitem Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim membentuk keyakinannya. Jadi untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa, menurut hukum acara ditentukan bahwa setidaknya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagai minimum pembuktian yang dianggap cukup, Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. (vide DR.H.Muhammad Syarifuddin,S.H.,M.H., Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal, Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19, Halaman 129);

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof.Dr.Bagir Manan,S.H.,M.CL, *Restorative Justice (suatu perkenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim dilandasi alasan yang cukup untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa dan korban masih ada hubungan keluarga;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RICKY SILVESTER TOASU ALS. RISKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiyaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menyatakan pidana yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu bambu kering panjang antara 1-1,5m (satu sampai satu koma lima meter) berwarna agak kehitaman;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Aries. SB, S.H., M.H., dan Maria R.S. Maranda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ema CH Dima, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Frince Welmince Amnifu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara On line (Virtual).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Aries. SB, S.H., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Maria R.S. Maranda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ema CH Dima.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Kpg